



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 30 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
BERBASIS PEMBERDAYAAN DAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya hutan semakin menunjukkan penurunan daya dukungnya sebagai sistem penyangga kehidupan dan sebagai modal dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa agar sumber daya hutan baik pada kawasan hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat, maka pengelolaannya perlu dilakukan secara adil dan lestari melalui pendekatan ekologis dan sosial budaya dengan memberikan peran yang besar kepada komunitas sosial setempat melalui pola pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat;
- c. bahwa pola Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Berbasis Pemberdayaandan Lingkungan sebagai suatu pola pengelolaan hutan yang mengedepankan peranan komunitas sosial setempat dalam pengelolaan hutan sekaligus sebagai penerima manfaat utama dari sumberdaya hutan, dalam pelaksanaannya dapat mengakomodasikan kepentingan kesejahteraan dan pelestarian sumberdaya hutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Berbasis Pemberdayaandan Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
9. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 104);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3544);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Zona Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam

- (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3550);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4452);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4453);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696);
 21. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2004 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN HUTAN
KEMASYARAKATAN BERBASIS PEMBERDAYAAN DAN LINGKUNGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Dinas adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumberdaya hutan oleh pemerintah kabupaten Sumbawa Barat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
7. Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Berbasis Pemberdayaan dan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat PHKmBPL adalah sistem pengelolaan sumber daya hutan yang melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku utama, dalam pengelolaan dan pemanfaatan, yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pemerintah sebagai regulator dan fasilitator..
8. Pemegang izin PHKmBPL adalah kelompok masyarakat setempat yang diberi izin oleh Bupati untuk melakukan pengelolaan hutan di kawasan hutan negara secara berkelanjutan.
9. Masyarakat Setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga negara Indonesia yang tinggal di dalam atau sekitar hutan, yang membentuk komunitas yang didasarkan pada kesamaan mata pencaharian yang berkaitan dengan hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal, ketergantungan dengan hutan, serta mempunyai pengaturan tata tertib kehidupan bersama.
10. Forum Hutan Sumbawa Barat adalah lembaga independen yang bertugas sebagai mediator dan fasilitator dalam PHKmBPL.
11. LSM/NGO pendamping adalah lembaga swadaya masyarakat yang berbentuk badan hukum atau yayasan, dalam anggaran dasar yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikan organisasi tersebut untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan yang lestari, adil dan demokratis serta telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya dengan menyediakan diri untuk melakukan pendampingan masyarakat sekitar hutan Kabupaten Sumbawa Barat.
12. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
13. Blok adalah suatu kesatuan tempat yang mempunyai fungsi tertentu.

Bagian Kedua

Asas dan Tujuan

Pasal 2

Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Berbasis Pemberdayaan dan Lingkungan (PHKmBPL) didasarkan pada asas-asas sebagai berikut :

- a. Asas kelestarian fungsi hutan dimaksudkan agar pendekatan PHKmBPL didasarkan pada keanekaragaman hasil hutan yang menjamin kelestarian fungsi dan manfaat hutan;
- b. Asas kesejahteraan masyarakat yang keberlanjutan dimaksudkan agar PHKmBPL tidak hanya mensejahterakan generasi sekarang tetapi juga secara berkelanjutan dapat dinikmati generasi masa depan;

- c. Asas keadilan sosial dimaksudkan agar PHKmbBPL mengutamakan masyarakat setempat yang mata pencahariannya tergantung kepada hutan serta memprioritaskan petani hutan tidak bertanah atau berlahan sempit;
- d. Asas pengakuan dan penghormatan dimaksudkan sebagai pengakuan dan penghormatan pemerintah terhadap eksistensi hukum adat setempat dan kearifan lokal;
- e. Asas akuntabilitas publik dimaksudkan agar penyelenggaraan PHKmbBPL dilakukan secara transparan dan mempunyai pertanggung jawaban publik;
- f. Asas pengelolaan sumber daya alam yang demokratis dimaksudkan agar dalam pengelolaan sumber daya hutan masyarakat diposisikan sebagai pelaku utama, Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai fasilitator dan pengambilan keputusan dilakukan baik secara musyawarah untuk mufakat maupun voting;
- g. Asas kepastian hukum dimaksudkan untuk memberi perlindungan hukum kepada masyarakat dan menjamin hak-hak masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam;
- h. Asas pendekatan koordinasi lingkungan dimaksudkan agar otonomi pengelolaan sumber daya hutan dilakukan melalui pendekatan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai satu unit ekosistem dan lingkungan yang dapat diselesaikan pada perencanaan regional antar kabupaten yang dikoordinasikan oleh pemerintah propinsi.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Berbasis Pemberdayaan dan Lingkungan (PHKmbBPL) bertujuan untuk mewujudkan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di dalam hutan dan disekitar hutan melalui manfaat ekologi, ekonomi dan sosial budaya dari hutan secara seimbang dan berkelanjutan dengan tetap mempertahankan fungsi pokok hutan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Berbasis Pemberdayaan dan Lingkungan (PHKmbBPL) meliputi :
 - a. Penetapan wilayah pengelolaan;
 - b. Peran serta masyarakat;
 - c. Kriteria;
 - d. Perizinan;
 - e. Manajemen/Pengelolaan;
 - f. Pembinaan dan Pengendalian;
 - g. Penyidikan;
 - h. Sanksi; dan
 - i. Penyelesaian Sengketa.

- (2) Aspek-aspek penyelenggaraan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Berbasis Pemberdayaan dan Lingkungan (PHKmbPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan pengelolaan yang pelaksanaannya senantiasa didasarkan pada asas pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB II

PENETAPAN WILAYAH PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Inventarisasi Wilayah PHKmbPL

Pasal 5

- (1) Bupati menyelenggarakan inventarisasi hutan tingkat wilayah kabupaten dengan mengacu pada pedoman penyelenggaraan inventarisasi hutan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Penyelenggaraan inventarisasi hutan tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan inventarisasi hutan di seluruh wilayah kabupaten untuk memperoleh data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2).
- (3) Penyelenggaraan inventarisasi hutan tingkat kabupaten dilaksanakan dengan mengacu pada hasil inventarisasi hutan tingkat provinsi.
- (4) Dalam hal hasil inventarisasi hutan tingkat provinsi belum tersedia, maka Bupati dapat menyelenggarakan inventarisasi hutan untuk mengetahui potensi sumber daya hutan terbaru yang ada di wilayahnya.
- (5) Inventarisasi hutan tingkat kabupaten dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 6

- (1) Inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan dimaksudkan sebagai bahan dalam penyusunan rencana pengelolaan hutan pada unit pengelolaan yang bersangkutan.
- (2) Inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola dengan mengacu pada pedoman penyelenggaraan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Inventarisasi hutan untuk menyusun rencana kegiatan tahunan pada blok operasional dilaksanakan setiap tahun.

Pasal 7

- (1) Pengendalian inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 meliputi kegiatan :
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.

- (2) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi pelaksanaan inventarisasi hutan.
- (3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan untuk menilai pelaksanaan inventarisasi hutan secara periodik sesuai dengan tingkat inventarisasi yang dilakukan oleh Dinas Teknis.

Pasal 8

- (1) Hasil inventarisasi hutan dikelola dalam suatu sistem informasi kehutanan.
- (2) Sistem informasi kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjenjang yang meliputi kabupaten dan unit pengelolaan.
- (3) Ketentuan tentang sistem informasi kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua

Penetapan Wilayah PHKmbPL

Pasal 9

- (1) Kawasan hutan yang ditetapkan sebagai wilayah PHKmbPL adalah hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi.
- (2) Kawasan hutan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali cagar alam, zona inti dan zona rimba pada Taman Nasional.
- (3) Kawasan-kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan terhadap wilayah yang sudah mendapat izin untuk penggunaan/pemanfaatan lain sesuai dengan keputusan oleh yang berwenang untuk itu.

Pasal 10

- (1) Sebelum penetapan Wilayah PHKmbPL terlebih dahulu dilakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi oleh Daerah dengan melibatkan Forum Hutan Sumbawa Barat serta dapat melibatkan LSM/NGO yang bergerak di bidang kehutanan dan lingkungan serta masyarakat.
- (2) Kegiatan inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek :
 - a. Aspek sumberdaya hutan terutama potensi lahan, potensi kayu, potensi hasil hutan bukan kayu, potensi wisata, potensi air, potensi jasa lingkungan, keadaan penggunaan lahan dan keadaan bentang alam serta kondisinya;
 - b. Aspek Sosial ekonomi masyarakat setempat terutama mata pencaharian, sumber pendapatan, sejarah masyarakat, tingkat kesejahteraan, kepemilikan lahan, kelembagaan masyarakat dan aturan atau kesepakatan-kesepakatan masyarakat terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan.
- (3) Setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bupati mengajukan permohonan kepada Menteri Kehutanan untuk penetapan wilayah PHKmbPL.

- (4) Permohonan penetapan wilayah PHKmBPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan peta wilayah pengelolaan, data masyarakat setempat dan potensi kawasan hutan.

BAB III

KRITERIA WILAYAH PENGELOLAAN

Pasal 11

- (1) Kriteria wilayah pengelolaan PHKmBPL adalah sebagai berikut :
- a. Berstatus kawasan hutan negara dengan fungsi hutan konservasi kecuali kawasan cagar alam dan zona inti pada Taman Nasional, Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
 - b. Hutan alam dan atau hutan tanaman dengan prioritas hutan rusak yang perlu direhabilitasi;
 - c. Terletak di dalam dan merupakan bagian dari satu wilayah kesatuan pengelolaan hutan;
 - d. Menjadi sumber penghidupan langsung ataupun tidak langsung bagi masyarakat sekitarnya;
 - e. Mempunyai kelayakan untuk dikelola sebagai usaha bersama oleh masyarakat sekitarnya, untuk tujuan tersebut mencakup kelayakan teknis, kelayakan ekologis, kelayakan produksi lestari dan kelayakan ekonomis;
 - f. Kawasan hutan yang tidak sedang dibebani izin atau hak bidang kehutanan yang sah atau ada rencana peruntukan lainnya oleh pemerintah;
 - g. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum lainnya.
- (2) Kriteria kelayakan ekonomis pada hutan alam untuk produksi kayu adalah sebagai berikut
- a. Status fungsi hutan produksi;
 - b. Luas areal yang dapat dikelola maksimal 250 Ha (dua ratus lima puluh hektar);
 - c. Dapat diterapkan sistem silvikultur Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB) untuk hutan produksi tetap dan diterapkan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) untuk Hutan Produksi Terbatas (HPT);
 - d. Dapat diterapkan pola tanam tumpangsari untuk areal yang kemiringan lahannya di bawah 40% (empat puluh persen) dan pola tanam banjar harian untuk kemiringan areal di atas 40% (empat puluh persen) atau areal sempadan sungai, sempadan jurang, sempadan mata air, dan sempadan danau/waduk.
- (3) Kriteria kelayakan ekonomis pada hutan alam untuk produksi hasil hutan bukan kayu adalah sebagai berikut :
- a. Status fungsi hutan produksi dan atau hutan lindung;
 - b. Luas areal yang dapat dikelola minimal 200 Ha (dua ratus hektar);
 - c. Mengandung potensi produksi lestari yang dapat dimanfaatkan setiap tahun dan dapat memberikan nilai lebih untuk membiayai seluruh kegiatan-kegiatan PHKmBPL tersebut dan seluruh kewajibannya kepada Pemerintah.
- (4) Kriteria kelayakan ekonomis untuk pemanfaatan air adalah sebagai berikut :
- a. Status hutan lindung dan atau hutan produksi;
 - b. Merupakan/meliputi satu daerah tangkapan air (*catchment area*) dari suatu sungai atau anak sungai

- c. Terdapat mata air dan atau sungai dengan debit 10 liter/detik (sepuluh liter per detik) atau lebih;
 - d. Luas daerah tangkapan air maksimal 500 Ha (lima ratus hektar);
 - e. Mengandung potensi produksi air lestari yang dapat dimanfaatkan dan dapat memberikan nilai lebih untuk membiayai seluruh kegiatan PHKMBPL tersebut dan seluruh kewajibannya kepada Pemerintah.
- (5) Kriteria kelayakan ekonomis untuk pemanfaatan jasa wisata alam adalah sebagai berikut
- a. Status hutan lindung dan atau hutan produksi;
 - b. Luas areal yang dapat dikelola antara 50 - 100 Ha (lima puluh sampai seratus hektar);
 - c. Mengandung potensi wisata alam berupa air terjun, mata air, pemandangan alam, udara sejuk dan bersih, peninggalan budaya/sejarah, flora dan fauna, fenomena alam dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan dan dapat memberikan nilai lebih untuk membiayai seluruh kegiatan PHKMBPL tersebut dan seluruh kewajibannya kepada Pemerintah;
 - d. Terdapat akses rekreasi ke lokasi tersebut;
 - e. Terdapat areal yang layak untuk prasarana akomodasi wisata seluas 5-10% (lima sampai sepuluh persen) dari luas seluruhnya berupa areal dengan kemiringan lahan maksimal 15 % (lima belas persen) dan tidak bertentangan dengan kepentingan konservasi pada areal inti objek wisata alam sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - f. Tidak termasuk wilayah bahaya bencana alam permanen.
- (6) Kriteria kelayakan ekonomis untuk penangkaran flora dan fauna adalah sebagai berikut :
- a. Status taman hutan raya, hutan lindung atau hutan produksi;
 - b. Merupakan habitat asli dan atau memenuhi persyaratan hidup bagi jenis flora dan atau fauna yang ditangkarkan;
 - c. Luas minimal 50 Ha (lima puluh hektar).

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam PHKMBPL, dimaksudkan untuk meningkatkan dan mendorong tercapainya pengelolaan sumberdaya hutan yang adil dan lestari.

Bagian Kedua

Penyiapan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Peran serta masyarakat dalam PHKMBPL dimulai dengan fasilitasi pembentukan organisasi atau kelompok masyarakat yang memiliki aturan yang mengikat ke dalam, mekanisme penyelesaian konflik dan perangkat-perangkat pengelolaan organisasi.

- (2) Kegiatan penyiapan masyarakat dilaksanakan dengan cara pendampingan, pelayanan dan pemberian dukungan kepada organisasi atau kelompok masyarakat calon pemegang izin.
- (3) Kegiatan penyiapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Teknis dan LSM/NGO.

Bagian Ketiga
Pemetaan Partisipatif

Pasal 14

- (1) Sebelum penyelenggaraan PHKmbPL, dilaksanakan kegiatan pemetaan partisipatif bersama oleh masyarakat setempat dengan difasilitasi Dinas Teknis dan atau lembaga non pemerintah pendamping dengan memperhatikan karakteristik kawasan hutan, potensi lahan dan kemampuan kelompok atau calon pemegang izin.
- (2) Setelah pelaksanaan kegiatan pemetaan partisipatif bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok masyarakat atau calon pemegang izin melaksanakan pemetaan partisipatif ditingkat kelompok masyarakat calon pemegang izin guna menetapkan pembagian petak-petak kerja.
- (3) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diperoleh hasil berupa peta blok/areal yang akan dipergunakan sebagai salah satu syarat untuk mengajukan permohonan izin PHKmbPL.

Bagian Keempat
Forum Hutan Sumbawa Barat

Pasal 15

- (1) Untuk terkoordinasinya pelaksanaan PHKmbPL dibentuk Forum Hutan Sumbawa Barat di Tingkat Kabupaten yang pembentukannya difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Forum Hutan Sumbawa Barat adalah lembaga independen, bersifat multi pihak, yang merepresentasikan; unsur pemerintah, perguruan tinggi, LSM/NGO yang bergerak di bidang kehutanan dan pelestarian lingkungan dan wakil-wakil masyarakat setempat yang terlibat dalam PHKmbPL.
- (3) Forum Hutan Sumbawa Barat mempunyai tugas dan fungsi antara lain: sebagai mediator, fasilitator dan memberi pertimbangan-pertimbangan serta rekomendasi dalam pelaksanaan PHKmbPL.
- (4) Kepengurusan Forum Hutan Sumbawa Barat dipilih dari dan oleh anggota Forum Hutan untuk menjabat selama empat tahun dan dapat dipilih kembali dalam satu periode kepengurusan berikutnya.
- (5) Forum Hutan Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KRITERIA CALON PEMEGANG IZIN

Pasal 16

Kriteria kelompok masyarakat yang dapat menjadi calon pemegang izin PHKmbPL adalah :

- a Anggota kelompok adalah Warga Negara Indonesia;
- b Mempunyai anggota paling sedikit 20 orang yang berasal dari masyarakat setempat;
- c Mempunyai struktur dan kepengurusan yang jelas;
- d Setiap anggota kelompok memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK) setempat;
- e Memiliki aturan bersama yang mengikat anggota kelompok sekurang-kurangnya memuat :
 1. Kewajiban dan hak masing-masing anggota;
 2. Mekanisme pengambilan keputusan;
 3. Syarat menjadi anggota;
 4. Sanksi;

BAB VI
PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d merupakan bentuk pengesahan PHKmbPL yang diberikan oleh Bupati sebagai jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak PHKmbPL.

Pasal 18

- (1) Kelompok masyarakat yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat mengajukan permohonan izin PHKmbPL kepada Bupati melalui Dinas Teknis.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
 - a. Peta wilayah pengelolaan;
 - b. Data anggota, struktur dan kepengurusan kelompok masyarakat bersangkutan;
 - c. Luas areal pengolahan sumber daya hutan yang dimohon;
 - d. Aturan internal kelompok yang telah disepakati oleh seluruh anggota kelompok;
 - e. Rencana umum PHKmbPL.

Pasal 19

- (1) Izin PHKmbPL dikeluarkan oleh Bupati atas pertimbangan dan rekomendasi dari Forum Hutan Sumbawa Barat.
- (2) Surat izin PHKmbPL diantaranya memuat uraian hak, kewajiban dan larangan bagi pemegang izin.

- (3) Pemberian izin PHKmBPL harus diumumkan kepada publik melalui media massa lokal dan atau media lain yang dapat diketahui oleh masyarakat setempat yang memuat; peta lokasi, luas areal lahan PHKmBPL, serta nama-nama anggota kelompok yang diberi izin.

Pasal 20

- (1) Izin PHKmBPL diberikan untuk jangka waktu sesuai peruntukannya dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Izin PHKmBPL yang berakhir jangka waktunya dapat diperpanjang kembali dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat mengajukan keberatan kepada Bupati selaku pemberi izin melalui Dinas Teknis, apabila terdapat kekeliruan dan ketidaksesuaian izin yang diberikan dengan ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 19.
- (2) Jika dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diumumkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak ada yang mengajukan keberatan atas pemberian izin PHKmBPL, maka izin PHKmBPL itu dengan sendirinya mempunyai kekuatan berlaku.
- (3) Pengajuan keberatan di luar jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak akan ditanggapi kecuali membahayakan keselamatan lingkungan dan terdapat indikasi kuat terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pasal 22

- (1) Izin PHKmBPL bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan dan dilarang memindahtangankan atau mengagunkan perizinan serta mengubah status dan fungsi kawasan hutan.
- (2) Kawasan hutan yang ditetapkan untuk PHKmBPL dilarang digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan dan harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.
- (3) Jika anggota kelompok pemegang izin PHKmBPL pindah keluar kabupaten, maka hak pengelolaan dapat diambil alih oleh kelompok setelah dilaporkan kepada Dinas Teknis, melalui musyawarah kelompok dengan yang bersangkutan kemudian didistribusikan kepada anggota lain atau dikelola secara komunal.
- (4) Jika anggota kelompok pemegang izin PHKmBPL meninggal dunia maka hak dan kewajiban pemegang izin secara serta merta beralih kepada ahli waris anggota kelompok tersebut sampai izin dimaksud habis masa berlakunya, atau sesuai dengan peraturan yang disepakati dalam kelompok.
- (5) Jika anggota kelompok yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak bersedia meneruskan hak atas izin PHKmBPL yang dimaksud, maka hak pengelolaan diambil alih oleh kelompok setelah dilaporkan kepada Dinas

Teknis, melalui musyawarah kelompok kemudian didistribusikan kepada anggota lain atau dikelola secara komunal sesuai hasil kesepakatan kelompok atas persetujuan Forum Hutan Sumbawa Barat dan Dinas Teknis.

Pasal 23

- (1) Dalam memberikan izin PHK**m**BPL, pemerintah kabupaten sesuai kewenangannya memberikan fasilitasi yang meliputi pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha, bimbingan teknologi, pendidikan dan latihan, akses terhadap pasar serta pembinaan dan pengendalian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 24

Setiap pemegang izin PHK**m**BPL berhak untuk :

- a. memperoleh manfaat dari hasil usahanya secara proporsional sesuai dengan izin yang diperolehnya;
- b. melakukan pemanfaatan dan memperoleh bagian hasil hutan, pemanfaatan jasa lingkungan dan hasil tumpangsari;
- c. Pemegang izin PHK**m**BPL yang memiliki kinerja baik dapat dipertimbangkan untuk memperoleh izin PHK**m**BPL di lokasi lain yang ada disekitarnya dan/atau di tempat yang berbeda sepanjang dalam lokasi tersebut belum dibebani oleh izin usaha pemanfaatan hutan atau izin lainnya;
- d. Mendapat pembinaan, penyuluhan, fasilitasi dan pendampingan dari pemerintah daerah atau instansi terkait;
- e. Mendapat hak bagi hasil sesuai dengan besarnya investasi yang dikeluarkan untuk kegiatan PHK**m**BPL;
- f. Memperoleh perlindungan hukum atas lokasi/areal izin.

Pasal 25

Setiap pemegang izin PHK**m**BPL wajib :

- a. menyusun rencana kerja untuk seluruh areal kerja sesuai jangka waktu berlakunya izin berdasarkan rencana pengelolaan hutan yang telah disusun;
- b. melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberikan izin PHK**m**BPL;
- c. melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat satu tahun sejak diberikan izin PHK**m**BPL;
- d. melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan di areal izin kerjanya;

- e. melaksanakan rehabilitasi, peremajaan, memelihara perlindungan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melaksanakan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat;
- g. menggunakan peralatan pemanfaatan hasil hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. memenuhi kewajiban pembayaran pungutan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. memenuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya dibidang kehutanan;

Pasal 26

- (1) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 pemegang izin PHKmbBPL wajib :
- a. menyusun rencana kerja PHKmbBPL jangka panjang untuk seluruh areal kerja, paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan, dan setelah mendapat rekomendasi Forum Hutan Sumbawa Barat kemudian diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan persetujuan;
 - b. menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) berdasarkan rencana umum pengelolaan untuk disahkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. mengajukan RKT paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT berjalan;
 - d. melakukan penatausahaan hasil hutan;
 - e. menyampaikan laporan kinerja pemegang izin secara periodik kepada Bupati.
- (2) Rencana kerja jangka panjang disusun untuk jangka waktu sesuai jangka waktu perizinan.
- (3) Rencana kerja Jangka Panjang dievaluasi secara periodik oleh pemberi izin.

Pasal 27

Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 pemegang izin PHKmbBPL dilarang :

- a melakukan kegiatan diluar lingkup izin PHKmbBPL yang diberikan;
- b melakukan kegiatan diluar batas wilayah izin yang diberikan;
- c mengalihkan hak/izin atau mengontrakkan dan/atau menyewakan areal izin kepada pihak lain baik secara perorangan maupun kelompok;
- d melakukan tindakan diluar rencana pengelolaan PHKmbBPL dan atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Hak dan kewajiban secara terperinci dapat dijabarkan lebih lanjut didalam perjanjian antara pemohon izin dengan pemerintah daerah selaku pemberi izin.

Bagian Ketiga
Jenis dan Jangka Waktu Berlakunya Izin
Pasal 29

- (1) Jenis izin PHKmbBPL yang dapat diberikan kepada kelompok masyarakat terdiri dari :
 - a. izin pemanfaatan hasil hutan kayu;
 - b. izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 - c. izin pemanfaatan air;
 - d. izin pemanfaatan jasa wisata alam;
 - e. izin penangkaran flora dan fauna yang tidak dilindungi.
- (2) Jangka waktu berlakunya izin kegiatan PHKmbBPL sesuai dengan tujuan pemanfaatan hutan yaitu :
 - a. Izin Pemanfaatan hasil hutan kayu selama 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - b. Izin Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu selama 10 (sepuluh) tahun;
 - c. Izin Pemanfaatan air selama 10 (sepuluh) tahun;
 - d. Izin Pemanfaatan jasa wisata alam selama 10 (sepuluh) tahun;
 - e. Izin Penangkaran flora dan fauna yang tidak dilindungi selama 5 (lima) tahun.

Pasal 30

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dapat diperpanjang apabila telah memenuhi kewajiban dan tidak pernah melanggar Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27.
- (2) Izin kegiatan PHKmbBPL berakhir dalam hal :
 - a. habis masa berlakunya;
 - b. terkena sanksi pencabutan izin;
 - c. digunakan untuk kepentingan negara/umum;
- (3) Apabila digunakan untuk kepentingan negara/umum, maka Pemerintah wajib :
 - a. mencari areal pengganti;
 - b. memberi ganti rugi;
 - c. kebijakan lain yang tidak merugikan pemegang izin.

Bagian Keempat
Luas Areal Izin PHKmbBPL

Pasal 31

- (1) Luas areal izin kegiatan PHKmbBPL untuk tujuan produksi kayu dan hasil hutan bukan kayu, yaitu paling banyak sebesar jumlah anggota kelompok dikalikan 2 (dua) Ha, dengan luas paling banyak 500 Ha (limaratus hektar).
- (2) Luas areal izin kegiatan PHKmbBPL untuk tujuan pemanfaatan air, paling banyak 500 Ha (lima ratus hektar) berada di sekeliling hutan dan merupakan areal tangkapan air (*catchment area*) dari mata air dan atau sungai tersebut.

- (3) Luas areal izin kegiatan PHKMBPL untuk pemanfaatan jasa wisata, maksimum sebesar jumlah anggota kelompok dikalikan 0,25 Ha (seperempat hektar) areal pemanfaatan ditambah dengan areal perlindungan yang luasnya 6 (enam) kali areal pemanfaatan, dengan luas maksimum 150 Ha (seratur lima puluh hektar).
- (4) Luas areal izin kegiatan PHKMBPL untuk tujuan penangkaran flora dan fauna, maksimum sebesar jumlah anggota kelompok dikalikan 2,00 Ha (dua hektar) dengan luas maksimum 100 Ha (seratus hektar).

Bagian Kelima

Perpanjangan dan Hapusnya Izin

Paragraf 1

Perpanjangan Izin

Pasal 32

- (1) Permohonan perpanjangan harus diajukan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya izin.
- (2) Apabila pada saat berakhirnya izin, pemegang izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka izin dinyatakan berakhir.
- (3) Dalam hal permohonan perpanjangan izin yang telah memenuhi persyaratan, maka perpanjangan izin PHKMBPL diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapat pertimbangan dari Forum Hutan Sumbawa Barat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencabutan Izin

Pasal 33

- (1) Izin pemanfaatan hutan hapus, apabila :
 - a. izin dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin, antara lain karena :
 1. Pemegang izin menelantarkan lahan PHKMBPL;
 2. Pemegang izin mengagunkan, menjual atau memindah tangankan;
 3. Pemegang izin dalam pengelolaan sumber daya hutan melakukan perusakan lingkungan dan sumber daya hutan;
 - b. izin diserahkan kembali oleh pemegang izin dengan pernyataan tertulis kepada pemberi izin sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (2) Sebelum izin hapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terlebih dahulu dilakukan investigasi oleh pemberi izin.
- (3) Hapusnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus kewajiban pemegang izin untuk melunasi seluruh kewajiban finansial serta memenuhi seluruh kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

- (4) Pada saat hapusnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b maka terhadap barang tidak bergerak pada areal PHKmbPL menjadi milik daerah sedangkan tanaman pada areal PHKmbPL dapat diberikan ganti rugi oleh Daerah dan/atau pihak ketiga yang difasilitasi oleh Forum Hutan Sumbawa Barat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hapusnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 34

Tahapan-tahapan pencabutan izin adalah sebagai berikut :

- a. Peringatan secara tertulis oleh Bupati melalui kepala Dinas Teknis;
- b. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkannya peringatan tertulis tersebut pemegang izin tidak mengindahkan, maka Bupati melalui Dinas Teknis memanggil pemegang izin guna bermusyawarah secara terbuka dengan difasilitasi oleh Forum Hutan Sumbawa Barat;
- c. Apabila terdapat cukup bukti kuat bahwa pemegang izin telah melakukan tindakan atau perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a maka Bupati dapat memutuskan pembatalan izin PHKmbPL;
- d. Areal PHKmbPL yang telah dibatalkan izinnya dapat dimohonkan izin kembali oleh kelompok masyarakat yang lain dengan tetap memperhatikan asas- asasPHKmbPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB VII

MANAJEMEN/PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

Manajemen/pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e adalah pengelolaan dalam PHKmbPL yang meliputi kegiatan :

- a. Penataan areal kerja;
- b. Penyusunan rencana pengelolaan ;
- c. Pemanfaatan;
- d. Pendekatan Pengelolaan;
- e. Rehabilitasi;
- f. Perlindungan;
- g. Pembagian Hasil.

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e pemegang izin dapat meminta fasilitasi dari pemerintah daerah, LSM/NGO pendamping dan atau Forum Hutan Sumbawa Barat.

- (2) Fasilitasi kepada pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendampingan, pelatihan, bantuan teknik, bantuan modal, dan bantuan informasi dalam rangka pengembangan kelembagaan, permodalan, jaringan mitra kerja, peningkatan sumber daya manusia dan atau pengembangan pemasaran dan usaha.

Bagian Kedua
Penataan Areal Kerja

Pasal 37

- (1) Penataan areal kerja dimaksudkan untuk mengatur alokasi pemanfaatan areal kerja menurut pertimbangan perlindungan dan pemanfaatan kedalam blok-blok tertentu.
- (2) Penataan areal kerja dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh anggota kelompok masyarakat pemegang izin dan difasilitasi oleh pemerintah daerah, LSM/NGO pendamping dan atau Forum Hutan Sumbawa Barat.
- (3) Blok pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Blok Perlindungan;
 - b. Blok Pemanfaatan.

Pasal 38

- (1) Setiap areal/lokasi izin kegiatan PHKmbPL dibuat tata batas meliputi batas lokasi dan tata batas peruntukan lahan yang terdiri dari blok budidaya/ pemanfaatan dan blok perlindungan.
- (2) Pembuatan tata batas areal dan tata batas peruntukan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang atau petugas yang ditunjuk.
- (3) Untuk setiap anggota kelompok dibuat batas garapan.
- (4) Pembuatan tata batas dan tata batas garapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh anggota kelompok difasilitasi oleh petugas dari Dinas Teknis.
- (5) Buku dan peta hasil penataan batas ditandatangani oleh ketua kelompok, petugas dari Dinas Teknis dan disahkan oleh Kepala Dinas Teknis.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rencana Pengelolaan

Pasal 39

Penyusunan rencana pengelolaan dilaksanakan :

- a. secara transparan, partisipatif dan bertanggungjawab;
- b. secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor terkait dan masyarakat serta mempertimbangkan aspek ekonomi, ekologi, sosial budaya dan berwawasan global;
- c. dengan memperhatikan kekhasan dan aspirasi para pihak termasuk kearifan tradisional.

Pasal 40

- (1) Rencana pengelolaan dimaksudkan sebagai kerangka acuan pelaksanaan PHKmbPL.

- (2) Rencana pengelolaan disusun oleh pemegang izin secara partisipatif dengan melibatkan seluruh anggota kelompok difasilitasi oleh Forum Hutan Sumbawa Barat, Pemerintah Daerah dan atau LSM/NGO pendamping.
- (3) Rencana pengelolaan disusun berdasarkan pertimbangan lingkungan, karakteristik kawasan hutan, potensi lahan dan kemampuan kelompok atau calon pemegang izin.

Pasal 41

Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 terdiri dari :

- a. Rencana umum;
- b. Rencana operasional.

Pasal 42

- (1) Rencana umum memuat bentuk pengelolaan, tata guna lahan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, pemanfaatan hutan, system monitoring dan evaluasi.
- (2) Rencana umum disusun berdasarkan fungsi pokok hutan dan penataan areal kerja.
- (3) Rencana umum diketahui oleh Pemerintah Desa.

Pasal 43

Rencana umum dievaluasi setiap 3 (tiga) tahun sekali oleh Forum Hutan bersama Dinas Teknis Kabupaten Sumbawa Barat.

Pasal 44

- (1) Rencana operasional memuat jenis- jenis kegiatan, tata waktu, lokasi, volume kegiatan, pengorganisasian dan kebutuhan biaya.
- (2) Rencana operasional disusun berdasarkan rencana umum.
- (3) Pemegang izin dapat melaksanakan kegiatan setelah menyusun rencana operasional.

Pasal 45

- (1) Setiap unit Izin Kegiatan PHKmbPL wajib membuat rencana pengelolaan kegiatan PHKmbPL sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan hutan, yang terdiri dari :
 - a. Rencana Kerja Jangka Panjang (RKJP) yang meliputi jangka waktu berlakunya Izin Kegiatan PHKmbPL;
 - b. Rencana Kerja tahunan (RKT) untuk jangka waktu setahun.
- (2) Penilaian dan pengesahan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKJP) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Rencana Kerja Jangka Panjang (RKJP) dinilai oleh Forum Hutan Sumbawa Barat dan disahkan oleh Kepala Dinas Teknis;
 - b. Rencana Kerja Tahunan (RKT) dinilai oleh Forum Hutan Sumbawa Barat dan disahkan oleh Kepala Dinas Teknis.

- (3) Rencana kerja pengelolaan PHKmbBPL memuat seluruh kegiatan yang meliputi : penataan areal kerja (blok perlindungan dan blok pemanfaatan), penyusunan rencana rehabilitasi, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan dan perlindungan di areal izin kegiatan PHKmbBPL sesuai dengan fungsi hutan secara berkelanjutan.

Bagian Keempat

Paragraf 1

Pemanfaatan

Pasal 46

- (1) Kegiatan jasa wisata alam yang boleh dilakukan didalam areal izin kegiatan PHKmbBPL meliputi rekreasi, penjelajahan, arung jeram dan atau olah raga sejenis.
- (2) Pembangunan prasarana jasa wisata alam berupa gedung, arena bermain bagi anak-anak (*play ground*), kolam renang, lapangan tenis dan jalan aspal hanya diperbolehkan di blok pemanfaatan dalam areal izin Kegiatan PHKmbBPL untuk tujuan wisata alam.
- (3) Pembangunan prasarana jasa wisata alam dalam blok perlindungan hanya boleh berupa jalan setapak, jembatan setapak, lapangan terbuka hijau, peneduh (*shelter*) tidak permanen dan bangunan toilet tidak permanen.

Pasal 47

- (1) Pengambilan dan atau pengangkutan dan atau pengalihan hak atas flora dan atau fauna hasil penangkaran dalam areal izin kegiatan PHKmbBPL harus mendapat izin.
- (2) Setiap anggota kelompok/pemegang izin dilarang memburu dan atau mengambil dan atau mematikan dan atau mengalihkan hak atas flora dan fauna liar atau bagian-bagiannya bukan hasil penangkaran.

Pasal 48

- (1) Setiap anggota kelompok/pemegang izin yang mempunyai hak atas PHKmbBPL pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif maupun gortong royong dengan mencegah cara-cara pemerasan.
- (2) Pemegang izin PHKmbBPL bertanggung jawab atas keamanan dan terjadinya kerusakan serta kebakaran hutan di areal kerjanya.

Bagian Kelima

Pendekatan Pengelolaan

Pasal 49

- (1) Pengelolaan PHKmbBPL dilakukan melalui pendekatan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai satu unit ekosistem dan lingkungan.
- (2) Pendekatan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perencanaan regional antar kabupaten yang dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi.

Bagian Keenam

Rehabilitasi

Pasal 50

- (1) Rehabilitasi hutan dimaksudkan sebagai usaha untuk memulihkan hutan yang rusak sehingga nantinya meningkatkan daya dukung ekosistem hutan.
- (2) Rehabilitasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penanaman dan pengayaan tanaman pada hutan yang gundul, pelestarian spesies hutan, serta penguatan dan penghormatan terhadap tata nilai lokal yang hidup di masyarakat kawasan hutan.

Pasal 51

- (1) Setiap penebangan pohon yang diizinkan dalam areal izin kegiatan PHKmbPL harus diikuti dengan peremajaan untuk melestarikan dan meningkatkan produktivitas hutan.
- (2) Areal tak berhutan dan atau areal yang kondisi hutannya rusak harus dilakukan rehabilitasi hutan melalui penanaman kembali dan atau pengkayaan tanaman hutan oleh pemegang izin kegiatan PHKmbPL.
- (3) Apabila dalam rehabilitasi hutan diterapkan tumpangsari harus disertai dengan usaha konservasi tanah oleh pemegang izin kegiatan PHKmbPL.
- (4) Setiap pemegang izin kegiatan PHKmbPL wajib melaksanakan pemeliharaan hutan di areal izinnya untuk meningkatkan produktivitas hutan dan menjaga kelestarian ekosistem hutan.
- (5) Pemeliharaan hutan meliputi; penyiangan, pendangiran, pemupukan, penjarangan dan pemangkasan cabang pohon, pembuangan tumbuhan pengganggu, pengendalian hama dan penyakit.
- (6) Untuk mencegah erosi, tanah longsor dan gangguan tata air, dalam pemeliharaan hutan di areal sempadan waduk/danau, sempadan mata air, sempadan sungai dan sempadan jurang dilarang melakukan penebangan, penjarangan dan pembersihan lantai hutan.

Bagian Ketujuh

Perlindungan

Pasal 52

- (1) Tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjaga dan memelihara hutan serta lingkungannya sehingga sesuai dengan fungsi pokoknya dan lestari.
- (2) Pelaksanaan perlindungan hutan melalui upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan ekosistem hutan dari gangguan hama atau penyakit, kebakaran hutan, bencana alam dan oleh perbuatan manusia.

Pasal 53

- (1) Setiap pemegang Izin PHKmbPL wajib melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya untuk menjaga keutuhan kawasan hutan, kelangsungan manfaat dan fungsi hutan secara maksimal.

- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh upaya pencegahan, penanggulangan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan oleh manusia, hewan, hama, penyakit dan bencana alam.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan pembakaran hutan.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan perburuan, pengambilan, pengangkutan dan jual beli satwa liar atau tumbuhan liar yang dilindungi dan atau bagian-bagiannya baik hidup maupun mati di areal izin kegiatan PHKmbPL, kecuali hasil penangkaran.
- (5) Turut menjaga dan memelihara lingkungan dan kawasan hutan di luar areal kerjanya dari perusakan hutan.
- (6) Dalam melakukan perlindungan hutan tetap melakukan koordinasi dengan Dinas Teknis serta aparat keamanan setempat.

Bagian Kedelapan
Pembagian Hasil/Provisi
Pasal 54

- (1) Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan oleh pemegang izin PHKmbPL baik yang berupa kayu maupun non kayu menjadi hak pemegang izin PHKmbPL dan Pemerintah Daerah yang proporsinya ditetapkan melalui sistem bagi hasil.
- (2) Bagi hasil antara pemegang izin PHKmbPL dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui suatu kesepakatan antara kelompok dengan pemerintah daerah dalam bentuk Kontrak Kerja yang didasarkan pada azas keadilan, transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Dalam membuat kesepakatan bagi hasil difasilitasi oleh Forum Hutan Sumbawa Barat.

Pasal 55

- (1) Semua hasil bersih dari kegiatan PHKmbPL meliputi hasil produksi kayu, bukan kayu, pengambilan/pemanfaatan air, pengusahaan wisata alam, penangkaran flora dan fauna yang tidak dilindungi serta hasil tanaman tumpang sari dibagi untuk Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan pemegang izin kegiatan PHKmbPL.
- (2) Pembagian hasil dilakukan sesuai kesepakatan antara pemegang izin kegiatan PHKmbPL dengan pemberi izin kegiatan PHKmbPL yang didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas dan pembagiannya dilakukan dari pendapatan bersih setelah dikurangi kewajiban pemegang izin dan biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan PHKmbPL, yang selanjutnya dituangkan dalam Kontrak Kerja sebagai lampiran dari Surat Keputusan Pemberian Izin Kegiatan PHKmbPL.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 56

Untuk tertibnya pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan, Bupati sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan pengendalian

terhadap pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Teknis.

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 57

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 meliputi pelaksanaan/pemberian:
 - a. pedoman;
 - b. bimbingan;
 - c. pelatihan;
 - d. arahan; dan
 - e. supervisi.
- (2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan terhadap pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan.
- (3) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan terhadap penyusunan prosedur dan tata kerja.
- (4) Pemberian pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan terhadap sumber daya manusia dan aparatur.
- (5) Pemberian arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup kegiatan penyusunan rencana dan program.
- (6) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditujukan terhadap pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan lembaga terkait dalam menyelenggarakan penyiapan masyarakat, pelayanan perizinan, pelayanan tata usaha hasil hutan, penyuluhan, bimbingan teknis, fasilitasi, pengendalian teknis, pengawasan dan evaluasi terhadap pemegang izin kegiatan PHKmbPL.
- (2) Pemerintah Kabupaten bekerjasama dengan pihak lain menyelenggarakan pengembangan dan kajian teknologi, kebijakan, pengendalian perizinan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PHKmbPL.
- (3) Pada akhir masa berlakunya izin dan atau saat pengajuan perpanjangan izin kegiatan PHKmbPL dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan pemenuhan seluruh kewajiban, dampak sosial dan ekonomi serta ekologi dari pelaksanaan PHKmbPL.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pemberian izin kegiatan PHKmbPL selanjutnya, perpanjangan izin dan pemutusan izin kegiatan PHKmbPL.

Bagian Kedua

Pengendalian

Paragraf 1

Pasal 59

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 meliputi kegiatan :
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi.
- (2) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan untuk memperoleh data dan informasi, kebijakan, dan pelaksanaan pengelolaan hutan.
- (3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pengelolaan hutan lestari yaitu tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan yang dilakukan secara periodik disesuaikan dengan jenis perizinannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian keberhasilan pelaksanaan pengelolaan hutan lestari secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Pengendalian Internal oleh Kelompok

Pasal 60

- (1) Pengendalian internal PHKmbPL dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan sumber daya hutan agar terlaksana sesuai dengan tujuan.
- (2) Pengendalian internal dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh anggota kelompok pemegang izin terhadap pelaksanaan rencana PHKmbPL.
- (3) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kegiatan evaluasi rencana kerja.

Pasal 61

- (1) Pengendalian internal dilaksanakan secara berkala oleh setiap kelompok pemegang izin, minimal tiga bulan sekali.
- (2) Kegiatan evaluasi rencana kerja dapat dilakukan secara mandiri oleh kelompok dan atau difasilitasi oleh pemerintah dan LSM/NGO pendamping.

Paragraf 3

Monitoring dan Evaluasi oleh Pemerintah Daerah

Pasal 62

- (1) Pengendalian PHKmbPL dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan sumber daya hutan agar terlaksana sesuai dengan tujuan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian atas pelaksanaan penyelenggaraan PHKmbPL oleh pemegang izin melalui pemantauan dan evaluasi terhadap PHKmbPL.

- (3) Pemegang izin PHKmbPL menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Teknis secara berkala setiap tahun.

Paragraf 4

Pengendalian oleh Masyarakat Luas

Pasal 63

- (1) Masyarakat luas melalui pribadi-pribadi maupun kelompok dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan PHKmbPL.
- (2) Apabila pelaksanaan PHKmbPL menimbulkan kerugian bagi kepentingan dan atau menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 64

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan PHKmbPL sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Pengelolaan PHKmbPL agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai kebenaran perbuatan yang dilakukan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dalam Pengelolaan PHKmbPL;
 - c. meminta keterangan bahan dan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dalam Pengelolaan PHKmbPL;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain sehubungan dengan tindak pidana dalam Pengelolaan PHKmbPL;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Pengelolaan PHKmbPL;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf c;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pengelolaan PHKmbBPL untuk didokumentasikan dan sebagai bukti;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB X

SANKSI

Pasal 65

- (1) Setiap pemegang izin kegiatan PHKmbBPL yang melanggar Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 51 ayat (4) dan ayat (6) dikenakan sanksi berupa teguran, peringatan dan penghentian sementara izin.
- (2) Setiap pemegang izin kegiatan PHKmbBPL yang melanggar Pasal 27, Pasal 47 ayat (2), Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi pencabutan izin.

Pasal 66

- (1) Setiap pemegang izin PHKmbBPL yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini yang tidak menjadi kewenangan penerapan sanksi yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Bentuk Penyelesaian Sengketa

Pasal 67

- (1) Penyelesaian sengketa PHKmbBPL antara pemegang izin dengan pemerintah daerah, pemegang izin dengan masyarakat setempat, dan atau sesama pemegang izin, dapat ditempuh melalui pengadilan maupun jalur luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa PHKmbBPL diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh setelah upaya tersebut tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa PHKmbPL di Luar Pengadilan
Pasal 68

- (1) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan secara musyawarah dan mufakat dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, ganti rugi dan atau tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk pemulihan fungsi hutan atau menjamin tidak akan terulangnya dampak negatif terhadap kelestarian hutan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap perbuatan tindak pidana.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat menggunakan norma-norma yang hidup di masyarakat atau menggunakan pengaturan sendiri sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak yang bersengketa.

Pasal 69

- (1) Untuk mempermudah penyelesaian sengketa dapat menggunakan jasa pihak ketiga yang ditunjuk bersama oleh para pihak yang bersengketa, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah dan atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa PHKmbPL yang bersifat tidak memihak.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa PHKmbPL Melalui Pengadilan
Pasal 70

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hutan, mewajibkan penanggung jawab usaha membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk melakukan pemulihan fungsi hutan melalui putusan pengadilan.
- (2) Tenggang daluwarsa hak untuk mengajukan gugatan sengketa ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Acara Hukum Perdata yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati atau dalam Kontrak Kerja.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 5 Juni 2007

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 5 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

AMRULLAH ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2007 NOMOR 30

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2007
TENTANG
PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
BERBASIS PEMBERDAYAAN DAN LINGKUNGAN

I. UMUM

Kabupaten Sumbawa Barat dikaruniai dan mendapatkan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa kekayaan alam berupa hutan yang tidak ternilai harganya, oleh karena itu, hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia, sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hutan dan kawasan hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan, menjadi sangat penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Untuk itu hutan harus dikelola secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka pengelolaan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan harus dikelola dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Oleh karena itu dalam pengelolaan hutan perlu dijaga keseimbangan ketiga fungsi tersebut.

Kondisi hutan belakangan ini sangat memprihatinkan yang ditandai dengan meningkatnya laju degradasi hutan, kurang berkembangnya investasi dibidang kehutanan, rendahnya kemajuan pembangunan hutan tanaman, kurang terkendalinya *illegal logging* dan *illegal trade*, merosotnya perekonomian masyarakat didalam dan sekitar hutan, meningkatnya luas kawasan hutan yang tidak terkelola secara baik sehingga perlu dilakukan upaya-upaya strategis dalam bentuk deregulasi.

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi hutan dan reklamasi serta perlindungan hutan dan konservasi alam, pemerintah dapat mendelegasikan kepada masyarakat melalui kelompok masyarakat sekitar kawasan hutan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka perlu dilakukan pengaturan tentang pengelolaan sumberdaya hutan yang berbasis masyarakat dan lingkungan di kabupaten Sumbawa Barat, yang meliputi Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, peran serta masyarakat serta Pemanfaatan Hutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "mengalihkan" dalam ketentuan ini adalah terbatas pada pengalihan izin pemanfaatan dari pemegang izin kepada pihak lain yang dilakukan melalui jual beli. Termasuk dalam pengertian mengalihkan izin pemanfaatan, sebagaimana yang dapat dilakukan, adalah pengambilalihan sebagian besar atau seluruh areal yang berakibat beralihnya pengendalian kegiatan/izin.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.